

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Umumnya negara yang telah merdeka dan berdaulat penuh akan mengadakan hubungan dengan negara lain. Faktor penyebab terjadinya hubungan tersebut pada umumnya adalah kepentingan nasional sehingga mendorong kerjasama antar negara dan antar individu yang melahirkan hubungan internasional antar negara.

Hubungan internasional sudah berkembang pesat sedemikian rupa sehingga subjek-subjek negara tidaklah terbatas pada negara sebagaimana diawal perkembangan hukum internasional, tetapi juga subjek non negara seperti individu, dan organisasi internasional.<sup>1</sup>

Seiring dengan tumbuhnya beberapa negara baru yang telah membebaskan diri dari dominasi kolonial, mereka ikut terlibat dalam pergaulan internasional. Dengan berkembangnya negara-negara baru yang aktif dalam pergaulan internasional, dirasa perlu untuk membuat suatu wadah dalam bentuk organisasi yang bersifat permanen yang memungkinkan negara-negara tersebut memperjuangkan dan mencapai tujuan nasional masing-masing secara bersama, baik yang bersifat privat maupun yang bersifat publik.<sup>2</sup>

Gagasan pembentukan organisasi internasional sudah ada sejak negara mengadakan hubungan internasional secara umum yang melibatkan banyak negara. Gagasan untuk membentuk organisasi internasional tersebut bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia dan memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing, dimana organisasi internasional tersebut akan menghimpun

---

<sup>1</sup> Sefriani, *Hukum Internasional*, RajawaliPres, Yogyakarta, 2010, hlm.2

<sup>2</sup> Narzif, *diktat Hukum organisasi internasional*, universitas andalas, Padang, 2004, hlm 2.

negara dalam suatu sistem kerja yang dilengkapi oleh organ-organ yang dapat mencegah atau menyelesaikan sengketa yang terjadi antar mereka.<sup>3</sup>

Pembentukan organisasi internasional pada awalnya tidak berjalan dengan baik dikarenakan para pemimpin negara menganggap bahwa pembentukan organisasi internasional tersebut tidak sesuai dengan kedaulatan nasional dan bertentangan dengan kepentingan negara. Seiring dengan berkembangnya kebutuhan negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lainnya sehingga pembentukan organisasi internasional menjadi kebutuhan, dan mulai dibentuk pada abad ke 17.<sup>4</sup>

Organisasi internasional dibagi atas organisasi internasional publik dan organisasi internasional privat. Organisasi internasional publik beranggotakan negara, dan karena itu disebut juga sebagai organisasi antar pemerintahan karena lebih melibatkan pemerintah negara anggotanya sebagai pihak. Sedangkan organisasi internasional privat anggotanya bukan negara, sering disebut sebagai organisasi non-pemerintahan karena melibatkan badan atau lembaga swasta diberbagai negara.<sup>5</sup>

Berkembangnya organisasi internasional termasuk perusahaan multinasional dan NGO (*Non Governmental Organization*) yang dapat mendukung dan mengerjakan kegiatan pemerintah karena adanya kemampuan bertindak yang lebih cepat dibandingkan dengan pemerintah dengan birokrasinya yang rumit, mengakibatkan negara memberikan perlakuan khusus kepada organisasi internasional dikarenakan keadaan tersebut.<sup>6</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa organisasi internasional semakin diperhitungkan, bahkan mempunyai pengaruh dan peranan penting dalam dunia internasional.

---

<sup>3</sup> Sumaryo, Suryokusumo, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm 3

<sup>4</sup> Boer, Muana, *Hukum internasional pengertian peran dan fungsi dalam Era Dinamika global*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm 462.

<sup>5</sup> *Loc.cit.* hlm.4

<sup>6</sup> Ade, Suherman, *Organisasi Internasional dan Integritas Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 33.

Sebagai sebuah organisasi internasional, terdapat aturan yang dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatannya yaitu perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, keputusan pengadilan, dan pendapat para ahli. Hal tersebut dapat membantu organisasi internasional dalam melaksanakan kegiatan dengan baik serta dapat menciptakan berbagai rumusan aturan yang dapat dijadikan keputusan dalam sebuah perjanjian.

Organisasi internasional didirikan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah internasional ataupun sebagai penghubung kepentingan kerjasama internasional. Peran organisasi internasional yang sangat penting tersebut mengakibatkan kesadaran akan berorganisasi pada ruang lingkup internasional, sehingga organisasi internasional dianggap dapat menciptakan perubahan baru dalam hukum internasional.<sup>7</sup> Untuk itu diperlukan hubungan yang ditandai dengan adanya perjanjian antara negara yang akan menjadi anggota organisasi internasional.

Seiring dengan perkembangan organisasi internasional yang semakin luas dikarenakan perannya dalam lingkup internasional mengakibatkan permasalahan yang dihadapi terus bertambah. Hal ini menyebabkan organisasi antar pemerintahan maupun organisasi non-pemerintahan ikut serta menyelesaikan permasalahan dengan ketentuan yang dibuat sendiri maupun berdasarkan ketentuan hukum internasional.

Salah satu permasalahan yang dihadapi organisasi internasional saat ini adalah konflik bersenjata yang disebabkan oleh kepentingan atau pertentangan antar kelompok dalam suatu negara . Konflik bersenjata di daerah Timur Tengah dan negara Islam saat ini sedang marak terjadi karena gejolak *Arab Spring*, yaitu gelombang unjuk rasa dan pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat pro-demokrasi di Timur Tengah dan Afrika Utara terhadap rezim otoriter.

---

<sup>7</sup> Denny Ramdhany, Heribertus Jaka Triyana, dkk, *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humanitr Internasional Kontemporer*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 9.

Dikarenakan konflik yang terjadi terus menerus mengakibatkan keadaan politik di Timur Tengah juga mengalami goncangan. Dengan adanya konflik tersebut berdampak pada situasi politik tidak stabil, keadaan ekonomi memburuk, sehingga mengakibatkan kebutuhan tidak dapat terpenuhi secara nasional yang menyebabkan ketergantungan pada negara lain.<sup>8</sup>

Konflik tersebut mengakibatkan ketergantungan suatu negara kepada negara lain terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok, sehingga menyebabkan negara mempunyai alasan terikat pada negara yang menjadi sumber pemenuhannya. Konflik ini sampai pada batas tertentu dapat menghambat kepentingan negara tersebut dalam menyelenggarakan politik luar negeri, dan akan sulit bagi negara untuk mengembangkan pengaruhnya dalam lingkup yang lebih luas, terlebih negara tersebut terlibat konflik dengan negara tetangganya.<sup>9</sup>

Selain masalah konflik yang kerap menyertai kehidupan politik, dunia Arab pun mengalami kendala terhadap reformasi. Reformasi yang berlangsung selama ini identik dengan revolusi, dimana para pemimpinnya berupaya untuk menggantikan pola-pola kepemimpinan tradisional yang terjadi pada sistem kerajaan kepada sistem demokrasi.<sup>10</sup>

Konflik Timur Tengah bukanlah hal baru, konflik ini telah ada sejak tahun 1948 pada pertikaian antara Palestina dan Israel dalam memperebutkan wilayah. Saat itu telah ada organisasi regional yang menjamin kemerdekaan negara Timur Tengah yaitu Liga Arab, sehingga konflik yang terjadi dikawasan Timur Tengah merupakan kewajiban Liga Arab untuk berperan membantu menyelesaikan sesuai dengan tujuan pendirian Liga Arab itu sendiri, begitu juga dengan konflik Yaman yang terjadi saat

---

<sup>8</sup> Holisti K.J, *Politik Internasional* terj. Azhary Tahir, Erlangga, Jakarta, 1988, hlm. 232

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Sugito,(2012),”Liga Arab dan Demokratisasi di dunia Arab”. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional. Vol 1, 180.

ini. Liga Arab merupakan sebuah organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara arab yang terdapat di wilayah Asia barat, Asia utara, dan Afrika timur laut. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 22 Maret 1945 yang berkedudukan di Kairo, Mesir.<sup>11</sup>

Berdasarkan Pasal 2 Piagam Liga Arab yang berbunyi :

*“The League has as it’s purpose the strengthening of the relation between the member states, the coordination of their policies in order to achieve cooperation between them and to safeguard their independence and sovereignty and a general concern with the affairs and interests of the Arab countries.*

*“It has also as it’s purpose the close cooperation of the member states with due regard to the organisation and circumstances of each states on the following matters:*

- a. Economic and financial affairs, including commercial relation, custom, currency, and question of agriculture and industry*
- b. Communications, this includes railroads, road, aviation, navigation, telegraph and post*
- c. Culture affairs*
- d. Nationality, passports, visas, execution of judgments, and extradition of criminals*
- e. Social affairs*
- f. Health affairs”*

*“Liga memiliki tujuan sebagai penguatan hubungan antara negara-negara anggota, koordinasi kebijakan mereka untuk mencapai kerjasama antara mereka dan untuk melindungi kemerdekaan dan kedaulatan mereka dan perhatian umum dengan urusan dan kepentingan negara-negara Arab.*

*Hal ini juga sebagai tujuan pendekatan kerjasama dari negara anggota, dengan memperhatikan Organisasi dan keadaan masing-masing negara dalam hal berikut:*

- a. Ekonomi dan urusan keuangan, termasuk diplomasi ekonomi, adat istiadat, mata uang dan pertanian industri.*
- b. Komunikasi; ini termasuk rel kereta api, jalan, penerbangan, navigasi, Telegraf dan posting urusan budaya.*
- c. Kebangsaan, paspor, visa, pelaksanaan penilaian dan ekstradisi penjahat.urusan*
- d. Sosial.*
- e. urusan Kesehatan”*

---

<sup>11</sup> <http://www.academia.edu> diakses pada 27 Januari pukul 13.20

Hingga saat ini liga arab memiliki 22 anggota dan 3 negara yang menjadi negara pemantau atau negara pengamat. Negara anggota antara lainnya: Mesir, Irak, Yordania, Libanon, Arab Saudi, Suriah (22 September 1945), Yaman (5 Mei 1945), Libya (28 Maret 1953), Sudan (19 Januari 1956), Maroko, Tunisia (1 Oktober 1958), Kuwait (20 Juli 1961), Aljazair (16 Agustus 1962), Uni Emirat Arab (12 Juni 1971), Bahrain, Qatar (11 September 1971), Oman (29 September 1971), Mauritania (26 November 1973), Somalia (14 Februari 1974). Palestina (9 September 1976), Djibouti (9 April 1977), dan Komoro (20 November 1993).<sup>12</sup>

Negara pemantau berperan sebagai pihak pengamat atau pemerhati terhadap semua kegiatan liga dengan tujuan untuk menjaga independensi liga. Negara pengamat atau pemerhati tidak memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang dimiliki oleh negara anggota, sejauh ini ada 3 negara pemantau yaitu: Eritrea yang bergabung pada tanggal 6 Januari 2003, Venezuela yang bergabung pada tahun 2006, dan India yang bergabung pada tahun 2007.<sup>13</sup>

Liga Arab dapat dijadikan sebagai media penyusunan hampir semua dokumen-dokumen penting arab yang mendukung integritas ekonomi diantara negara anggota, yaitu pembentukan Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama Ekonomi Arab (*Joint Arab Economic Action Charter*). Selain sebagai penyusun dokumen penting Arab, Liga Arab juga berperan dalam pembuatan kurikulum sekolah dan pelestarian sejarah kebudayaan Arab.<sup>14</sup> Semakin bergejolaknya negara arab dan Timur Tengah saat ini sangat dibutuhkan peranan Liga Arab dalam membantu menyelesaikan konflik di Arab dan Timur Tengah, terutama adalah konflik yang melanda Yaman.

---

<sup>12</sup> <http://www.arableagueonline.org> diakses pada 27 Januari 2016 pukul 13.36

<sup>13</sup> <http://m.okezone.com/yaman-bergejolak> diakses pada 27 Januari 2016 pukul 20.49

<sup>14</sup> <http://www.slideshare.net> diakses pada 27 Januari 2016 pukul 20.51

Sebelum bersatu, Yaman terdiri dari Yaman Utara dan Yaman Selatan yang merupakan negara damai, bahkan Yaman dikenal dengan negeri *Arabia Felix* (Arab yang berbahagia). Namun, pada tahun 1994 perang saudara menerpa Yaman antara pemerintahan Yaman dengan pengikut partai sosialis di wilayah selatan Yaman. Konflik ini dipicu oleh keinginan untuk melepaskan diri dan membentuk kembali negara Yaman Selatan. Perang yang dikenal dengan julukan Perang Musim Panas 1994 ini berakhir setelah pemerintah Yaman berhasil menguasai keadaan.<sup>15</sup>

Saat ini konflik bersenjata di Yaman masih terus berlangsung. Pada Januari 2015 Presiden Yaman menyatakan mundur dari jabatannya dikarenakan ketidaksetujuan rakyat yang menganggap Presiden Yaman tersebut antek Amerika, yang menyebabkan lowongnya kekuasaan pemerintahan, sehingga dibentuklah pemerintahan baru oleh kelompok Al-Houthi yang tidak mendapat dukungan dari warga.

Konflik yang melanda Yaman pada mulanya merupakan konflik internal, berupa ketidakpuasan warga terhadap pemerintahan negaranya sendiri. Tetapi dengan semakin berlarutnya konflik, mengakibatkan tidak hanya warga negara dan pemerintahan Yaman saja yang bertikai, tetapi telah melibatkan negara-negara yang pro dan kontra kepada kedua belah pihak. Sehingga Liga Arab sebagai organisasi regional berkewajiban menyelesaikan konflik di negara anggota secara damai, namun karena organisasi ini merupakan kumpulan negara Arab tidak luput pula dari berbagai kepentingan.

Liga Arab sebagai organisasi regional berkewajiban melindungi kedaulatan negara anggota berdasarkan ketentuan pembentukan Liga Arab.<sup>16</sup> Hal tersebut

---

<sup>15</sup> <http://www.muslimmedianews.com> diakses pada 27 Januari 2016 pukul 21.00

<sup>16</sup> *Article 2 Pact of The League of Arab States*

didahului dengan rapat anggota yang membahas mengenai persoalan yang sedang dihadapi negara anggota, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan hasil rapat anggota untuk menyelesaikan konflik.

Berdasarkan uraian diatas, konflik inter dan antar negara dimana Liga Arab harusnya berkontribusi menyelesaikan ditengah beragamnya kepentingan negara anggota terhadap suatu pertikaian. Topik ini akan mendiskusikan konflik Yaman dan keterkaitan dua negara yaitu Arab Saudi dan Iran yang semakin membuat rumit permasalahan, dan sejauh apa pula yang bisa dilakukan oleh Liga Arab. Dengan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tentang peranan Liga Arab dalam menyelesaikan konflik di Yaman dengan judul **“PERANAN LIGA ARAB DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK DI YAMAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas, ruang lingkup permasalahan ini perlu diberi batasan, agar penelitian ini tidak menyimpang dari sasaran yang hendak dicapai. Untuk itu penulis memberi batasan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah dampak konflik Yaman terhadap Arab Saudi dan Iran?
2. Bagaimanakah peranan Liga Arab dalam menyelesaikan konflik Yaman?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak yang terjadi di di negara Timur Tengah terhadap terjadinya konflik di Yaman tersebut
2. Untuk mengetahui peranan Liga Arab dalam menyelesaikan konflik tersebut

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Melatih kemampuan penulis dalam hal membuat sebuah karya tulis ilmiah.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam hukum internasional terutama mengenai hukum organisasi internasional dalam hal peranan organisasi tersebut.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Mahasiswa

Dapat memahami berbagai fenomena dan perkembangan hukum internasional. Dalam hal ini dapat lebih memahami peranan organisasi internasional dalam menyelesaikan konflik.

b. Bagi Fakultas Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai fenomena hukum internasional serta dapat menjadi referensi serta masukan dalam hal peranan organisasi internasional dalam menangani konflik

c. Bagi Akademik dan Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi masyarakat terhadap peranan organisasi internasional dalam menangani konflik.

**E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan tertentu, dengan menganalisisnya. Selain itu, dalam penelitian juga melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut dan kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Artinya suatu

penelitian hukum yang dilakukan dianggap sebagai penelitian ilmiah bila memenuhi unsur-unsur yang meliputi:<sup>17</sup>

- a. Kegiatan itu merupakan suatu kegiatan ilmiah;
- b. Kegiatan yang dilakukan didasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu;
- c. Dilakukan untuk mencari data dari satu atau beberapa gejala hukum yang ada;
- d. Adanya analisis terhadap data yang diperoleh;
- e. Sebagai upaya mencari jalan keluar atas permasalahan yang timbul

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan bahan atau data yang konkrit, jawaban yang objektif dan ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan yang berasal dari bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut :

## 1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif atau disebut juga dengan hukum kepustakaan. Penelitian yuridis normatif atau kepustakaan ini mencakup :<sup>18</sup>

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, bertujuan untuk mengungkapkan sampai sejauh mana suatu perundang-undangan tertentu secara vertikal tidak bertentangan, ataupun secara horizontal dimana tinjauan terhadap perundang-undangan yang sederajat.

## 2. Pendekatan Masalah

---

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 6-7

<sup>18</sup> Soejono Soekanto, Sri Madmudji, *penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm13-14

Pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini adalah study kasus yaitu pendekatan terhadap kasus. Pada pendekatan terhadap kasus ini harus memperhatikan fakta materil yaitu fakta berupa kasus, tempat, waktu, dan segala sesuatu yang menyertainya.<sup>19</sup>

### 3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga golongan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang meliputi :<sup>20</sup>

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, berupa aturan Hukum Internasional yaitu Pakta Liga Arab Piagam PBB, dan hasil KTT Liga Arab tahun 2013-2015
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap hukum primer seperti hasil hasil penelitian, pendapat pakar hukum atau literatur hukum, jurnal hukum, makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Hukum, bahan yang bersumber dari internet, majalah, surat kabar dan lainnya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 119

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 33

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan akan dilakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, perpustakaan daerah, dan perpustakaan Universitas Bung Hatta dengan cara mengumpulkan data atau literatur yang terkait dengan penelitian. Data penelitian juga akan diambil dari perpustakaan digital (*digital library*) dan website dari instansi-instansi terkait.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Terhadap data yang diperoleh dan dikumpulkan akan dilakukan pengolahan dengan cara :

Editing, yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.<sup>21</sup>

### b. Analisa Data

Analisa data merupakan penyusunan terhadap data yang diperoleh melalui penjabaran kalimat untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dalam metode ini data-data yang berhasil diperoleh digunakan sebagai sumber data pada penelitian ini. Hasil penelitian kemudian akan dituliskan dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan.

---

<sup>21</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Radja Grafindo, 2003, hlm 125